



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEDE PRIHANDONO, Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 2 Januari 1978, Karyawan Yayasan Masjid Raya Batam, Taman Anugerah Ideal Blok-E1 Nomor 3 RT. 002, RW. 019 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATHEUS MAMUN SARE, S.H Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum *Matheus M. Sare, SH & Rekan* yang beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram Kota Jayapura atau untuk sementara saat ini beralamat di Jalan Batu Merah Gang Komodo No. 12 RT. 030 RW. 006 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

**Lawan**

PENGURUS YAYASAN MASJID RAYA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Februari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : *"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : *"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satupihak"*;
3. Bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : *"Perusahaan adalah*
  - a. *setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*
  - b. *usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : *"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan Industrial"*;
5. Bahwa dalam perkara a quo Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada 31 Juli 2018 PENYERAHAN MASJID RAYA BATAM dari Otoritas Batam atau saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Pemerintah Kota Batam oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ayat 2 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);*
7. Bahwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 5 September 2018 Penggugat menyampaikan Permohonan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, agar Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyelesaikan Hak-Hak Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melalui Mediator Hubungan Industrial telah memanggil Tergugat secara PATUT sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018, akan tetapi Tergugat TIDAK HADIR dan/atau TIDAK MEMENUHI panggilan dimaksud;
9. Bahwa sehingga pada tanggal 28 Nopember 2018 pihak Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengeluarkan SURAT ANJURAN Nomor : B.1308/TK-4/PPH/XI/2018 baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
10. Bahwa namun saat ini tidak ada jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat;
11. Bahwa oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

## B. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 dengan Jabatan Tenaga Pengamanan pada Masjid Raya Batam.
2. Bahwa selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun Penggugat bekerja pada Tergugat, Tergugat membayar Upah dibawah Upah Minimum Kota (UMK) Batam;
3. Bahwa sistem pembayaran upah pekerja diterima Penggugat dari Tergugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 adalah pembayaran secara TUNAI (CASH), namun sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Juli 2018 pembayaran melalui Transfer ke Rekening Penggugat Nomor : 109.0002041655 Bank Mandiri Batam Center Batam oleh Ibu DESI pegawai pada Otoritas Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Batam (Bukti P1);
4. Bahwa saat Penggugat bekerja pada Tergugat, Tergugat tidak mengadakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat, baik Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab IX mengatur tentang HUBUNGAN KERJA yaitu antara lain pada :
  - a. Pasal 50 berbunyi : *"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/buruh"*;
  - b. Pasal 51 ayat (1) berbunyi : *"Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan"*, dan ayat (2) berbunyi : *"Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
  - c. Pasal 56 ayat (1) berbunyi : *"Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu"*, dan ayat (2) berbunyi : *"Perjanjian kerja"*

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg





*untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :*

*a) jangka waktu; atau*

*b) selesainya suatu pekerjaan tertentu;*

d. Pasal 63 ayat (1) berbunyi : *"Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan";*

6. Bahwa dan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi ; *segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha;*

7. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Tergugat berkewajiban menurut hukum wajib mengadakan Perjanjian Kerja bagi Penggugat;

8. Bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo dapat dipastikan Tergugat, tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan dimaksud, sehingga TIDAK memberikan KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan KEMANFAATAN bagi PENGUGAT berdasarkan Asas-asas Hukum yang berlaku;

#### C. PENYEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada 31 Juli 2018 PENYERAHAN MASJID RAYA BATAM dari Otoritas Batam atau saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Pemerintah Kota Batam oleh Tergugat;

2. Bahwa sebelum penyerahan, Masjid Raya Batam adalah ASET milik Otoritas Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan untuk PENGELOLAAN dibentuk sebuah Yayasan yang bernama YAYASAN MASJID RAYA BATAM berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya Batam Nomor ; 74 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999, sehingga menjadi Tanggung Jawab TERGUGAT;

3. Bahwa setelah Penyerahan atau Pengalihan tersebut, maka terhitung sejak 1 Agustus 2018 PENGELOLAAN MASJID RAYA BATAM menjadi MILIK dan TANGGUNG JAWAB Pemerintah Kota Batam, dan sejak saat itu MASJID RAYA BATAM pun berganti nama menjadi MASJID AGUNG BATAM serta YAYASAN MASJID RAYA pun DITIADAKAN;

4. Bahwa dan selanjutnya dibentuk Pengurus Baru untuk mengelolah seluruh Aset milik Masjid Agung Batam tersebut, baik Aset Tidak Bergerak maupun Aset Bergerak termasuk Penggugat;

5. Bahwa oleh karena itu saat ini Penggugat bekerja pada Masjid Agung Batam namun dibawah Pengelolaan Pemerintah Kota Batam melalui Pengurus Baru dimaksud, dan bukan lagi pada Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2018 sebelum Penyerahan Aset tersebut, seluruh Pekerja termasuk Penggugat disodorkan Surat Pernyataan tentang Kesediaannya BEKERJA dibawah naungan Pemerintah Kota Batam dengan masa kerja dihitung dari awal yaitu 0 (no) tahun oleh Tergugat;

7. Bahwa hal tersebut mengakibatkan KERESAHAN bagi Penggugat, baik terhadap Status Penggugat selaku Pekerja maupun terhadap hak-hak





Penggugat selama bekerja pada Tergugat dengan masa waktu kerja kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

8. Bahwa semestinya sebelum Penyerahan dimaksud, Tergugat BERKEWAJIBAN HUKUM dan MEMILIKI TANGGUNG JAWAB menurut hukum terlebih dahulu MENYELESAIKAN HAK-HAK PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa karena berakhirnya Hubungan Kerja dan terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Peggugat dengan Tergugat, disebabkan adanya PENYERAHAN MASJID RAYA BATAM dari Tergugat kepada pihak Pemerintah Kota Batam;
10. Bahwa namun saat Penyerahan tersebut, Tergugat hanya mengutamakan Aset Tidak Bergerak dan mengabaikan Aset Bergerak seperti Peggugat, sehingga mengakibatkan hak-hak Peggugat selaku pekerja diabaikan;
11. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Peggugat dan Tergugat bukan disebabkan permasalahan pada Peggugat, namun Pemutusan Hubungan Kerja tersebut karena adanya Penyerahan Masjid Raya Batam oleh Tergugat kepada Pemerintah Kota Batam, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Peggugat yang timbul karena adanya penyerahan dimaksud, berupa Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Surat Anjuran dimaksud, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar menyatakan Hubungan Kerja antara Peggugat dengan Tergugat berakhir karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan memerintahkan Tergugat membayar Hak-hak Peggugat;

#### D. KOMPESASI PENGGUGAT UNTUK TERGUGAT ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran tersebut pada pokoknya pihak Mediator Hubungan Industrial meminta agar Tergugat menyelesaikan dan/atau membayar Hak-hak Peggugat, telah tersurat pada Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan huruf C point 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) dan pada bagian menganjurkan point 1 (satu) angka 4 (empat) telah diuraikan dengan jelas pokok permasalahan dalam perkara a quo;
2. Bahwa adapun KERUGIAN MATERIL dialami PENGGUGAT selama BEKERJA pada TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut ;
  - a. Pesangon  $9 \times \text{Rp. } 3.523.427,- \times 2 \dots\dots\dots = \text{Rp. } 63.421.686,-$
  - b. Penghargaan Masa Kerja  $6 \times \text{Rp. } 3.523.427,- \dots\dots\dots = \text{Rp. } 21.140.562,-$
  - c. Penggantian Perumahan, Pengobatan  
dan Perawatan  $15\% \times \text{Rp. } 84.562.248,- \dots\dots\dots = \text{Rp. } 12.684.337,-$
  - Jumlah  $\dots\dots\dots = \text{Rp. } 97.246.585,-$





*Terbilang : Sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah;*

3. Bahwa KERUGIAN MATERIL lainnya dialami PENGUGAT akibat Perbuatan TERGUGAT yaitu Biaya Operasional (transportasi, makan, minum) selama pengurusan sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 950.000,- (*Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Bahwa oleh karena Kerugian Materil dialami Penggugat nyata, jelas dan patut menurut hukum yang wajib dibayar oleh Tergugat, maka dapat diperincikan sebagai berikut :
  - 1) Berdasarkan Surat Anjuran sebesar... = Rp. 97.246.585,-
  - 2) Biaya Operasional sebesar..... = Rp. 950.000,-
  - Total ..... = Rp. 98.196.585,-

*Terbilang : Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah;*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berakhirnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Menyatakan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor : B.1308/TK-4/PPH/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018, Sah dan Mengikat menurut hukum.
4. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Materil Penggugat yaitu sebesar Rp. 98.196.585,- (*Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diputuskan.
5. Menghukum Tergugat tetap melaksanakan Putusan tersebut walau ada upaya hukum lain;
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) jika tidak melaksanakan Putusan dimaksud;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada hal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana diuraikan dalam Relas Panggilan Hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 untuk datang menghadap pada persidangan pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dan Hari Selasa, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat kedudukan dan tempatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia maka dilakukan Panggilan secara langsung melalui kantor Walikota Batam untuk di umumkan pada Papan Pengumuman kantor walikota Batam pada Hari Jumat, tanggal 17 April 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan Panggilan umum kepada Tergugat Melalui Kantor Walikota Batam pada tanggal 18 Mei 2020 untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek )

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah di tentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada hal Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana diuraikan dalam Relas Panggilan Hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 9 April 2020, dan Hari Jumat, tanggal 17 April 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan pada tanggal 18 Mei 2020 untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa perkara a quo mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada 31 Juli 2018 PENYERAHAN MASJID RAYA BATAM dari Otoritas Batam atau saat ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Pemerintah Kota Batam oleh Tergugat sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ayat 2 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: *"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp. 98.196.585,- (Sembilan puluh delapan juta seratus sembilan enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)*

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, dan Hari Kamis tanggal 9 April 2020 dan Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan Panggilan umum kepada Tergugat Melalui Kantor Walikota Batam pada tanggal 18 Mei 2020 untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, tidak hadir dipersidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan Pasal 149 Rbg jo Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diterapkan dengan sepatutnya dan gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir namun demikian pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, padahal Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana diuraikan dalam Relas Panggilan Hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 9 April 2020, dan Hari Jumat, tanggal 17 April 2020, untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan pada tanggal 18 Mei 2020 untuk datang menghadap pada persidangan Hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dengan demikian oleh karena Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk hadir dipersidangan maka dengan demikian gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijke Verklaard)

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, NO (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, NO (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan verstek dan nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan verstek;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kasiaman Pasaribu, S.H dan Housni Mubaraq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Kasiaman Pasaribu, S.H.,**

**Awani Setyowaty, S.H**

**Housni Mubaraq, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.,**

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tpg